



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : Dico M Ganinduto
b. No.KTP : 3174051902900003
c. Alamat : Jln Kyai Tulus No. 1 Rt. 001 Rw.001
Kelurahan Tunggul Rejo, Kecamatan Kendal,
Kabupaten Kendal
d. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Februari 1990
e. Pekerjaan : Bupati
2. a. Nama : Ali Nurudin
b. No.KTP : 3374162306660001
c. Alamat : KP Sarimanan Tengah, Rt. 003/ Rw.004,
Desa Kutoharo, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal
d. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 23 Juni 1966
e. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengembalian Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H. Advokat yang berkantor

pada kantor Hukum beralamat di Ruko Gayamsari No. 61, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengembalian Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang berkedudukan di jalan Soekarno-Hatta Nomor 337, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Alexander Gumilang Rangga Saputra, S.H., M.H., C.LA.
2. Prio Hary Subekti, S.H., C.M.L.C.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Advokat selanjutnya disebut Penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024 yang berkedudukan di Kantor Hukum "ASKARA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Pusponjolo Timur Raya II No.93, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Permohonan diajukan pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 2 bulan September tahun 2024 dengan nomor Register 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Membaca permohonan Pihak Terkait;

Mendengar tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Menyampaikan Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024 Tanggal 2 bulan September tahun 2024 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum disebabkan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
2. Bahwa Keputusan Termohon menyebabkan hak Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal menjadi terpusus;
3. Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami oleh Pemohon sangat nyata, dan ruang untuk memperbaiki kerugian tersebut adalah melalui upaya penyelesaian sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal, yang diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan surat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa melalui Formulir Model B. Persetujuan Parpol.KWK Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 24 Agustus 2024;
2. Bahwa berdasarkan surat persetujuan tersebut selanjutnya Pemohon telah didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa kepada Termohon sesuai jangka waktu pendaftaran yang ditentukan;
3. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8)
4. Bahwa namun demikian ternyata pendaftaran yang dilakukan tidak diterima oleh Termohon dengan merujuk kepada beberapa dasar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa;
5. Bahwa atas pengembalian pendaftaran tersebut Pemohon merasa sangat dirugikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon telah didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kendal pada masa pendaftaran sebagaimana ketentuan dalam



Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yaitu antara tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus Tahun 2024;

- b. Bahwa Pemohon melalui Dewan Pimpinan Cabang telah menyerahkan surat persetujuan Parpol melalui Formulir Model B.Persetujuan Parpol.KWK Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 24 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal telah memenuhi persyaratan pencalonan karena memiliki suara sah sebesar 136.673 suara, melampaui syarat minimal sebesar 7.5% sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 1321 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa alasan Termohon mengembalikan berkas pendaftaran Pemohon salah satunya adalah terkait adanya pendaftaran pasangan calon yang telah dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Pasangan Calon Dyah Kartika Permana Sari, S.E., M.M. dan Benny Karnadi berdasarkan surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36177/DPP/01/VIII/2024 Tanggal 21 Agustus 2024;
- e. Bahwa surat persetujuan DPP PKB Nomor 36177/DPP/01/VIII/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 24 Agustus 2024;
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, ditegaskan :
 - 1) *Dalam hal partai politik peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU;*
 - 2) *Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara;*
- g. Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Termohon seharusnya tidak menolak pendaftaran yang dilakukan Pemohon melalui DPC PKB Kabupaten Kendal, tetapi menerima pendaftaran terlebih dahulu dan selanjutnya apabila menurut dugaan Termohon, DPC PKB Kabupaten Kendal telah mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon, maka pada masa penelitian



administrasi Termohon dapat melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik di tingkat pusat melalui KPU Republik Indonesia;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian permohonan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/ tidak sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal untuk menerima Pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kendal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)



B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI PERJUANGAN) Kabupaten Kendal mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 Nomor: 443/EX/DPC-26/VIII/2024 tertanggal 26 Agustus 2024; (Bukti: T-1)
2. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI PERJUANGAN) Kabupaten Kendal menyampaikan Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yaitu: Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,M.M. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
Jam : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kendal
3. Bahwa sebelumnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yaitu: Hj Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. telah mendapat persetujuan masing-masing:

- a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1236/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tertanggal 23 Agustus 2024; (Bukti: T-2)
 - b. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024; (Bukti: T-3)
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 10.39 WIB Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Kendal yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) datang ke Kantor Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dengan mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. Ketua dan Sekretaris dari DPC PDI-P Perjuangan Kabupaten Kendal serta Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal yang pengurus dari masing-masing partai politik juga turut hadir; (Bukti: T-4)
5. Bahwa berdasarkan formulir MODEL.B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya surat tersebut untuk mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. telah ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kendal Drs. H. Akhmat Suyuti, S.H., M.H. dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Kendal Bintang Yudha Daneswara, S.H., M.H., Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal H. Muhammad Makmun, S.H.I. dan dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodik, S.Pd.I. bersama-sama menyatakan:
- a. Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
 - b. Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
 - c. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;





- e. Bahwa naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. (Bukti: T-5).
6. Bahwa Termohon Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal menerima dokumen-dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon diserahkan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal H. Muhammad Makmun, S.H.I dan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kendal Drs H. Akhmat Suyuti, S.H.;
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen oleh tim pelaksana pendaftaran KPU Kabupaten Kendal, baik dokumen fisik maupun digital melalui Silonkada, pemeriksaan disaksikan oleh Puthut Ami Luhur sebagai Anggota KPU Kabupaten Kendal dan Solikin sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal;
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Termohon KPU Kabupaten Kendal menyatakan dokumen pendaftaran pasangan calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. dinyatakan lengkap dan diterima yang selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024; (Bukti: T-6)
9. Bahwa sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024, dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan;
 - b. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. (Bukti: T-6)
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut, pendaftaran Hj Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag dinyatakan diterima; (Bukti: T-7)
11. Bahwa selanjutnya oleh Termohon, terhadap pendaftaran Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag tersebut dilakukan penyerahan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024; (Bukti: T-7)
12. Bahwa mengenai Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 telah sesuai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan sebagai berikut:

- 1) *Pasal 40 angka (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi "Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon";*
- 2) *Pasal 11 angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon";*
- 3) *Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas";*
 - a) *Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
 - b) *Dst ...*

13. Bahwa dengan demikian pendaftaran pasangan calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengenai Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kendal Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin.



1. Bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon merasa dirugikan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024; (Bukti: T-8)
2. Bahwa persyaratan pencalonan dan syarat calon Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, atas nama : Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin dinyatakan tidak diterima dan dikembalikan;
3. Bahwa dalam hal tidak diterimanya dan dikembalikan persyaratan pencalonan dan syarat calon tersebut (Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin) merujuk pada aturan dan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal menerima Surat Nomor: 04289/DPC-23.24/01/VIII/2024 mengenai Pemberitahuan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024 Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB; (Bukti: T-9)
 2. Bahwa Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal, Muhammad Makmun dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal, Mahfud Sodik hadir beserta pasangan calon yang diusulkan yaitu Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin pukul 21.34 WIB; (Bukti: T-10)
 3. Bahwa Tim Pelaksana Pendaftaran KPU Kabupaten Kendal menerima dan memeriksa dokumen-dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Pasangan Calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin, disaksikan oleh Puthut Ami Luhur sebagai Anggota KPU Kabupaten Kendal dan Solikin sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal;
 4. Bahwa Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran tidak hanya menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon secara langsung, namun juga wajib untuk mengunggah di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada);
 5. Bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin yang seharusnya diunggah ke Silonkada oleh operator partai pengusul, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, ternyata tidak bisa dilihat oleh operator Silonkada KPU Kabupaten Kendal karena belum klik mendaftar;
 6. Bahwa selain itu, Termohon juga memeriksa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang

Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 kepada calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin;

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon diketahui bahwa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tersebut, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024;
8. Bahwa Termohon sebelumnya telah menerima terlebih dahulu Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 pukul 10.39 WIB yang diusulkan oleh DPC PDI-P Kabupaten Kendal dan DPC PKB Kabupaten Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag berdasarkan:
 - 1) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1236/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tertanggal 23 Agustus 2024; (Bukti: T-2)
 - 2) Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024; (Bukti: T-3)
 - 3) Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal tertanggal 29 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag., Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kendal Drs. H. Akhmat Suyuti, S.H., M.H. dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Kendal Bintang Yudha Daneswara, S.H., M.H., Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal H. Muhammad Makmun, S.H.I. dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodik, S.Pd.I.;
 - 4) Bahwa Persetujuan kepada Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,M.M. dan H. Benny Karnadi, S.Ag berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024 terbit terlebih dahulu/ diberikan terlebih dahulu dan digunakan untuk mendaftar sebagai



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal sebelum Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 kepada calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin

9. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK) tertanggal 29 Agustus 2024 atas nama Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,M.M. dan H. Benny Karnadi, S.Ag bahwa Ketua dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Kendal Drs H. Akhmat Suyuti, S.H dan Bintang Yudha Daneswara serta Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal H. Muhammad Makmun, S.H.I. dan Mahfud Sodiq bersama-sama menyatakan :

- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
- 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
- 5) Bahwa naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

4. Bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi:

"Surat Pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dengan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B PENCALONAN PARPOL KWK yang menyatakan" :

- 1) *Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*
- 2) *Tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*

- 3) *Sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;*
- 4) *Naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.*
5. Bahwa tidak diterimanya dan dikembalikan persyaratan pencalonan dan syarat calon tersebut (Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin) selain merujuk pada aturan tersebut diatas, juga berpedoman aturan-aturan sebagai berikut:
 - 1) *Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;*
Ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
Ayat (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti;
 - 2) *Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon";*
 - 3) *Pasal 11 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon";*
 - 4) *Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;*
Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan



KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran;

Ayat (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon Pengganti;

Ayat (3) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

Ayat (4) Dalam hal Calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonnya dinyatakan gugur.

6. Bahwa selanjutnya terkait dalil alasan Pemohon, berpedoman ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ditegaskan :

- 1) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU;*
- 2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.*

7. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya berdasarkan Pasal 12 tersebut, Termohon tidak menolak tetapi menerima dan melakukan klarifikasi terhadap Partai Politik;
8. Bahwa maksud dari pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, KPU Kabupaten Kendal membuka *helpdesk* (pusat layanan informasi berkenaan pencalonan) yang memberikan berbagai macam informasi berkenaan pencalonan termasuk juga pasangan calon sebelum mendaftarkan ke KPU Kabupaten Kendal. Partai Politik Pengusul menyampaikan Pemberitahuan Pendaftaran mengenai nama pasangan calon, tanggal dan waktu pendaftaran sehari sebelumnya sehingga ketentuan ini yang berlaku bagi Partai Politik yang belum melakukan pendaftaran pasangan calon;



9. Bahwa selain itu Pemohon tidak tepat menggunakan alasan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, karena bertolak belakang dengan dokumen persyaratan Pemohon;
10. Bahwa isi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 kepada calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024;
11. Bahwa jika memperhatikan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 maka maksud dari terbitnya keputusan tidak memenuhi kriteria dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 karena bunyi dalam Keputusan tersebut sangat jelas bunyinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
12. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi serta kesimpulan Termohon, Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak dapat diterapkan dalam perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini;
13. Bahwa Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak berlaku, karena Pasal Pasangan Calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag telah memenuhi Pasal 13 ayat 1 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi:
- "Surat Pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dengan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B PENCALONAN PARPOL KWK yang menyatakan Dst: "*
14. Bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal tertanggal 29 Agustus 2024 bersama-sama menyatakan :



- a. Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
 - b. Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
 - c. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
 - e. Bahwa naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
15. Bahwa terhadap Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 berlaku Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 1) *Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran;*
 - 2) *Ayat (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon Pengganti;*
 - 3) *Ayat (3) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;*
 - 4) *Ayat (4) Dalam hal Calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonnya dinyatakan gugur;*



16. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 sudah sesuai dengan prosedur sehingga terhadap dalil-dalil alasan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum serta harus dinyatakan ditolak.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kendal untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Bawaslu Kabupaten Kendal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Potensi Kerugian Pihak Terkait

1. Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". "*Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan*";
2. Bahwa selain peraturan Perundang-Undangan tersebut yang sudah sangat jelas dan tegas, sebenarnya dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sudah dinyatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Rakyat memiliki kewajiban yang bertanggung jawab dalam memilih pemimpin yang hendak mengatur dan mengurus kehidupan mereka;
3. Bahwa maka peran dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu dibutuhkan guna mencegah terabaikannya hak-hak warga negara dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki secara demokratis. Sehingga dengan demikian Pihak Terkait sepakat dengan keputusan Termohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2 BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024;
4. Akan tetapi dengan adanya Permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait berpotensi mengalami kerugian langsung karena dilanggar hak-hak hukumnya yang telah dijamin Undang-Undang sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Serta selain itu Pihak Terkait juga merasa telah dilanggar pula hak konstitusional nya, padahal hak tersebut telah diatur dalam Pasal 128 D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", yang artinya pasal ini memberikan hak bagi setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih menjadi pejabat publik. Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* berpotensi menghambat peluang Pihak Terkait untuk berpartisipasi dalam proses Pemilihan secara adil;

5. Selain itu hak dipilih dan memilih juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 011-17/PUU-I/2003, hak konstitusional warga negara yakni hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) yang mana merupakan hak yang dijamin konstitusi, Undang-Undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat atau dihalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi;
6. Bahwa akar dari permasalahan sehingga timbulnya permohonan Pemohon *a quo* adalah salah satu partai pengusung Pihak Terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa menarik pengusulan terhadap Pihak Terkait, lalu mengusulkan pasangan baru yakni Pemohon. Hal ini jelas berpotensi merugikan Pihak Terkait, karena Pendukung Pihak Terkait yang telah mengerahkan tenaga, waktu, dan sumber daya untuk mendukung kandidat pilihan mereka bisa merasa bingung dan kecewa jika tiba-tiba dukungan partai terhadap Pihak Terkait dicabut. Hal ini juga bisa menimbulkan keraguan di antara para pendukung, apakah mereka harus terus mendukung calon tersebut atau beralih mendukung calon lain.

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang sah, karena telah telah didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024 Pada Pukul 10.39 WIB, hal mana dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam format Berita Acara Nomor 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
2. Bahwa Pihak terkait telah memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon sebagaimana ketentuan Perundangan-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa KPU Kabupaten Kendal telah melakukan kerja-kerja teknis Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sesuai



dengan ketentuan yang berlaku serta telah pula mengedepankan asas kepastian hukum yang berlaku;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

a. Bakal Pasangan Calon; atau

b. Pasangan Calon.

5. Bahwa Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon adalah mereka yang mendaftar atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Mendaftar atau didaftarkan tentunya dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran, seperti halnya yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Yakni tanda terima Pendaftaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam format Berita Acara Nomor 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Penerimaan



Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

8. Bahwa dengan demikian karena Pemohon sampai saat ini tidak memiliki dokumen berupa surat tanda terima pendaftaran dalam format Berita Acara tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024. Maka Pemohon belum berstatus sebagai Bakal Calon sehingga tidak dapat berkedudukan sebagai pihak "Pemohon" dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
9. Bahwa karena Pemohon tidak punya *legal standing* sebagai pihak "Pemohon" dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kendal *a quo*. Maka sudah sepatutnya Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kendal untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo*.

TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa diterbitkannya Berita Acara Nomor 369/PL.02.2 BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 adalah konsekuensi atau resiko yang sudah sepatutnya diterima oleh Pemohon. Sebab, Keputusan Termohon sudah tepat, yakni memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil, transparan, serta konsisten. Sebagai sikap untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan tetap terjaga dengan baik;
Selain itu perlu Pemohon ketahui, sebagaimana substansi dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, menegaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran. Selain itu dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti;
2. Bahwa justru adanya keputusan Termohon tersebut merupakan buah dari cara-cara Pemohon yang tidak *fair* dalam upayanya untuk mengikuti konstestasi Pemilihan *a quo*. "*Pupusnya harapan Pemohon untuk ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal*" (sebagaimana yang



diuraikan Pemohon dalam Permohonannya), tentu tidak sebanding dengan potensi kerugian yang dialami Pihak Terkait. Karena pendukung Pihak Terkait yang telah mengerahkan tenaga, waktu, dan sumber daya untuk mendukung Pihak Terkait merasa bingung dan kecewa, sehingga menimbulkan keraguan di antara para pendukung, apakah mereka harus terus mendukung Pihak Terkait atau beralih mendukung calon lain. Di sisi lain sikap Pemohon tersebut dapat merusak integritas proses demokrasi, dan pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilihan;

3. Bahwa sebagaimana yang telah Pihak Terkait uraikan pada angka 2 di atas, sebaliknya kerugian yang sangat nyata justru dialami oleh Pihak Terkait. Sehingga karena dalil Permohonan Pemohon *a quo* sangat tidak beralasan, mengada-ngada, serta bertentangan secara hukum, sudah sepatutnya Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kendal untuk menolak Permohonan Pemohon *a quo*;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kendal berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 Tentang Pengembalian Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Menyatakan Pemohon tidak punya *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kendal.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kendal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024	Objek Sengketa
P-2	Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 24 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029	Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan Parpol sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati
P-3	Surat DPC PKB Nomor 04289/DPC-23.24/01/VII/2024 Perihal Pemberitahuan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024 Tanggal 28 Agustus 2024	Bahwa Pemohon telah berkoordinasi untuk pendaftaran calon
P-4	MODEL.B.PENCALONAN.PARPOL.KWK tentang Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tanggal 29 Agustus 2024	Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat Pencalonan
P-5	MODEL.BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tentang Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama H. Dico M Ganinduto, B.Sc., M. Sos. Tanggal 29 Agustus 2024	
P-6	MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tentang Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati atas nama H. Ali Nurudin, S. Sos., M. Si. Tanggal 29 Agustus 2024	
P-7	MODEL.BB.RIWAJAT.HIDUP.CALON.KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama H. Dico M Ganinduto, B.Sc., M. Sos. Tanggal 29 Agustus 2024	
P-8	MODEL.BB.RIWAJAT.HIDUP.CALON.KWK tentang Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama H. Ali Nurudin, S.Sos., M.Si. Tanggal 29 Agustus 2024	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi dengan materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Surat Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal	



	Tahun 2024 Nomor: 443/EX/DPC-26/VIII/2024 tertanggal 26 Agustus 2024. (Bukti: T-1)	
T-2	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1236/KPTS/DPP/VIII/2024	tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tertanggal 23 Agustus 2024. (Bukti: T-2)
T-3	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024	tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024. (Bukti: T-3)
T-4	Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi (Bukti: T-4)	
T-5	Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal tertanggal 29 Agustus 2024 (Bukti: T-5)	
T-6	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor: 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024	tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024. (Bukti: T-6)
T-7	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024. (Bukti: T-7)	
T-8	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor: 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024	tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024. (Bukti: T-8)
T-9	Surat Nomor: 04289/DPC-23.24/01/VIII/2024	mengenai Pemberitahuan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024 Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB. (Bukti: T-9)
T-10	Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon Dico M Ganinduto – Ali Nurudin (Bukti: T-10)	
T-11	Pernyataan Anggota KPU RI Idham Kholiq terkait maksud dari Pasal 12 PKPU 8 Nomor 2024	yang bersumber dari https://www.youtube.com/watch?v=styblVKuKdw tepatnya pada



		menit 55:50 (Bukti: T-11)
T-12	Tangkapan layar Silonkada terkait dukungan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk mendaftarkan pasangan calon Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPP PDI-P dan DPP PKB melalui akun Silonkada DPP PDI-P dan DPP PKB.	Sumber: https://silonpilkada.kpu.go.id/calor/1776/paslon (Bukti: T-12)
T-13	Tangkapan layar Silonkada terkait penerimaan pendaftaran dari semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kendal Tahun 2024 yang sudah melakukan unggah data dan sudah klik mendaftar pada Silonkada.	Sumber: https://silonpilkada.kpu.go.id/pendaftaran-paslon-kpu (Bukti: T-13)
T-14	Tangkapan layar Silonkada terkait syarat pencalonan dan persyaratan calon Dyah Kartika Permanasari-Benny Karnadi yang sudah klik mendaftar pada Silonkada dan sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan partai politik peserta Pemilu tingkat pusat.	Sumber: https://silonpilkada.kpu.go.id/pendaftaran-paslon-kpu/1213/sepakat-parpol-paslon/8/detail-dokumen-pencalonan (Bukti: T-14)
T-15	Tangkapan layar Silonkada terkait dukungan DPC PKB Kabupaten Kendal untuk mendaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kendal Tahun 2024 belum mendapatkan persetujuan dari DPP PKB melalui akun Silonkada DPP PKB.	Sumber: https://silonpilkada.kpu.go.id/calor/1986/paslon (Bukti: T-15)

3. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pihak, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa surat atau tulisan berupa fotokopi dengan materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-7 yaitu:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
PT – 1	Fotokopi MODEL B. PERSETUJUAN.PARPOL.KWK Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024, tertanggal 21 Agustus 2024. tentang	Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diberikan persetujuan



	Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kendal periode 2024-2029	Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kendal pada Pemilihan Tahun 2024
PT – 2	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor 35031/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 Tentang penetapan Pasangan Dyah Kartika Permanasari, S.E, M.M dan Benny Karnadi sebagai Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kendal Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).	Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa memandang Pihak Terkait mempunyai kapasitas dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga Pihak Terkait adalah Pasangan calon yang sah dan <i>legitimate</i> , yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa.
PT– 3	Fotokopi FORMULIR MODEL BA. TANDA. TERIMA. KWK Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 306/PL.02.2 BA/3324/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal	Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, dimana pendaftarannya sebagai pasangan calon dinyatakan telah diterima oleh KPU Kabupaten Kendal.
PT – 4	Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kendal Nomor 04290/DPC-23-34/01/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, perihal Instruksi Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal, yaitu Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E, M.M. dan H. Benny Karnadi, S. Ag.	Bukti surat tersebut menerangkan bahwa struktur Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal mendukung penuh Pihak Terkait dan siap bekerja keras untuk memenangkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal periode 2024-2029.
PT - 5	Foto Dokumentasi Penyerahan berkas data Persyaratan Pendaftaran	Bukti surat tersebut menggambarkan bahwa

	Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Sekretariat KPU Kabupaten Kendal, pada tanggal 29 Agustus 2024	ketua DPC PDIP dan Ketua DPC PKB Kendal benar-benar ikut menyerahkan pendaftaran Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal
PT-6	Foto penyerahan form B1 KWK dari Calon Benny Karnadi kepada ketua DPC PKB Kendal dan Sekretaris pada tanggal 28 Agustus 2024 pada sekira pukul 13.00 WIB	Penambahan Alat Bukti pada tanggal 7 September 2024
PT-7	Pengakuan pihak terkait	Penambahan Alat Bukti pada tanggal 8 September 2024

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi Zainul Munasichin

- Bahwa saksi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB yang ditugaskan untuk hadir sebagai saksi dalam sidang musyawarah terbuka berdasarkan surat penugasan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang selanjutnya disebut (DPP PKB) dengan Nomor 65/DPP/01/9/024 tanggal 7 september 2024;
- Bahwa Saksi sebagai *Desk Pilkada* bertugas memberikan masukan input Silon kepada pimpinan DPP PKB;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dua surat B.Persetujuan.KWK tanggal 21 Agustus 2024 yang mengusung Tika-Benny maupun B.Persetujuan KWK tanggal 24 Agustus 2024 yang mengusung Dico-Ali yang kesemuanya asli;
- Bahwa saksi menyatakan surat yang berlaku secara sah yaitu surat B.Persetujuan.KWK tanggal 24 Agustus 2024 yang isinya merekomendasikan Bakal Pasangan Calon Bupati Dico-Ali sekaligus mencabut Rekomendasi Bakal Pasangan Calon Tika-Benny tertanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen pendaftaran Tika-Benny telah di-approve oleh DPP PKB, dan saksi beranggapan bahwa pendaftaran bisa dilaksanakan sampai dengan pukul 23.59 WIB



sehingga DPP PKB menganggap bahwa hal tersebut masih menjadi ranahnya partai politik dan tetap mendaftarkan pasangan Dico-Ali;

- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran Tika-Benny tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan surat rekomendasi tanggal 21 Agustus 2024 dan sudah di-*approve* oleh DPP PKB ketika sudah didaftarkan dan telah mendapat tanda terima dari KPU Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa rekomendasi tanggal 24 Agustus 2024 tersebut memutuskan bahwa PKB mengusung paslon Dico-Ali dan mencabut rekomendasi tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB pasangan Tika-Benny diantarkan oleh pengurus DPC PKB Kabupaten Kendal untuk mendaftarkan sebagai bakal pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kendal;
- Bahwa Saksi mengetahui pendaftaran Tika-Benny saat mendaftarkan diri diantar oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PKB Kabupaten Kendal;
- Saksi mengetahui bahwa pendaftaran Tika-Benny sudah melalui proses *approve* dari DPP PKB di tanggal 29 Agustus 2024 pagi;
- Bahwa saksi mengetahui rekomendasi tanggal 24 Agustus 2024 itu sudah mencabut untuk rekomendasi tanggal 21 Agustus 2024, namun tetap mendaftarkan pasangan Tika-Benny karena mendapatkan instruksi dari DPP PKB sedangkan untuk rekomendasi untuk Dico-Ali masih belum ada kejelasan dan belum ada instruksi untuk mendaftarkan ke KPU Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui dalam proses pendaftaran Tika-Benny di KPU Kabupaten Kendal, DPP PKB menyetujui dan meng-*approve* pendaftaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui surat yang dibawa oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal tanggal 29 Agustus 2024 adalah surat rekomendasi Tika-Benny tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa surat rekomendasi tertanggal 24 Agustus 2024 diberikan oleh DPP PKB kepada DPC PKB Kabupaten Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024.



b. Saksi Mahfud Sodiq

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal;
- Saksi menerangkan bahwa adalah benar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendaftarkan kedua pasangan calon yaitu Tika-Benny dan Dico-Ali pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024;
- Saksi menerangkan bahwa DPC PKB menerima persetujuan B-KWK dari DPP untuk pasangan Tika-Benny pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 jam 14.30;
- Saksi menerangkan menerima SK Persetujuan Dico-Ali dari DPP PKB tanggal 29 Agustus kira-kira jam 15.00, setelah selesai pendaftaran paslon yang pertama;
- Saksi menerangkan adalah benar ketua dan sekretaris DPC PKB Kendal hadir saat mendaftarkan pasangan Tika-Benny maupun Pasangan Dico-Ali;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa KPU telah menerbitkan tanda terima Pendaftaran untuk pasangan Tika-Benny;
- Saksi menerangkan bahwa Surat Pemberitahuan tertanggal 28 Agustus 2024 diserahkan kepada KPU pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB;
- Saksi menerangkan bahwa Surat Persetujuan dari DPP PKB untuk pasangan Dico-Ali diperoleh saksi dari *Helpdesk* Rokhimudin pukul tanggal 29 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB melalui foto dan baru diterima secara fisik pada pukul 19.00 WIB.

c. Ahli Abhan

- Merupakan ahli hukum Pemilu, berpengalaman sebagai ketua Bawaslu Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2017-2022;
- Ahli menerangkan terhadap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 seharusnya dibuat tanda terima dalam bentuk *checklist* kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagai pemenuhan syarat administratif.

d. Ahli Nur Hidayat

- Merupakan ahli tata Kelola Pemilu, berpengalaman sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Anggota DKPP Republik Indonesia;



- Ahli menerangkan dalam tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024, KPU Kendal sebaiknya menerima terlebih dahulu seluruh berkas pendaftaran dari setiap pasangan calon yang mendaftar untuk kemudian diberikan status hukumnya terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.
2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Saksi Devy Ayurini
- Bahwa saksi menerangkan sebagai tim verifikasi berkas fisik pada tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bertugas menyiapkan buku agenda untuk penomoran berita acara dan memverifikasi berkas fisik asli dari bakal pasangan calon;
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengecek semua berkas fisik bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi sementara bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin berkasnya diserahkan partai politik kepada Ketua KPU Kabupaten Kendal kemudian diterima saksi namun pada saat di meja pendaftaran diserahkan langsung ke Komisioner KPU Kabupaten Kendal untuk dicek bersama-sama;
 - Bahwa saksi menerangkan proses pendaftaran bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi dari awal sampai dengan dikeluarkannya tanda terima telah sesuai aturan;
 - Bahwa saksi menerangkan komunikasi yang terjalin terkait pendaftaran bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin baru diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui ada dokumen SK yang menyatakan adanya pencabutan atas SK sebelumnya ketika bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin mendaftar ke KPU Kabupaten Kendal, kemudian berdiskusi dengan komisioner, asumsinya PKB sudah mendaftarkan bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi, ini mendaftarkan lagi bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin.



b. Saksi Isrok Heru Priosetiono

- Bahwa saksi menerangkan sebagai admin Silonkada KPU Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 bertugas mengecek data persyaratan di Sistem Silon;
- Bahwa saksi menerangkan pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pagi bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi datang, kemudian berkas diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Kendal setelah itu diberikan ke tim verifikasi dan dilakukan pengecekan di sistem Silon setelah selesai semua baru diklik tanda terima berarti itu sudah sesuai;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi sudah di-*approve* sudah mendapat persetujuan dari DPP, KPU Kabupaten Kendal tidak punya ranah untuk merubah, hanya menerima saja;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin di sistem Silon masih mengajukan persetujuan dan sampai sekarang statusnya masih sama jadi belum disetujui suratnya;
- Bahwa saksi menerangkan surat permintaan akun untuk bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi yang meminta adalah PDIP pada hari Rabu 28 Agustus 2024, sementara surat permintaan akun untuk bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin yang meminta adalah PKB pada hari Kamis 29 Agustus 2024 sore;
- Bahwa saksi menerangkan berkas persyaratan bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi sudah diupload di Silon dan mendapatkan *approvement* semua pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pagi;
- Bahwa saksi menerangkan di Silon ada sistem generate artinya kalau sudah selesai akan muncul pilihan *generate* ada berita acara, tanda terima, surat pengantaran untuk tes kesehatan;
- Bahwa saksi menerangkan server Silon ada di KPU RI;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi permohonan untuk akun tanggal 28 Agustus 2024, untuk surat pemberitahuan bahwa akan mendaftar ke KPU Kabupaten Kendal pada 29 Agustus 2024, surat



pemberitahuannya dikirim ke KPU Kabupaten Kendal pada 27 Agustus 2024;

- Bahwa saksi menerangkan mengecek dokumen satu persatu yang ada di Silon;
- Bahwa saksi menerangkan surat rekomendasi dari PDIP dan PKB untuk bakal pasangan calon Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi ada di Silon;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme B. Pencalonan melalui *generate* di sistem Silon, yaitu setelah mengisi semua biodata kemudian mengakhiri, isi formulir, nanti akan pindah lagi ke menu pendaftaran, di menu pendaftaran itu nanti ada menu-menu lagi di situ bisa download B Pencalonan, B pernyataan calon Bupati dan Wakil Bupati dan riwayat hidup Bupati dan Wakil Wupati itu secara otomatis terisi jadi ketika download sudah ada isinya itu dari sistem;
- Bahwa saksi menerangkan ada *approve* dari DPP PDIP dan DPP PKB;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme B Pencalonan di sistem Silon yang mana itu tergantung dari DPP;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui adanya informasi bahwa PKB akan mendaftarkan bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin pada Kamis sore tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa saksi menerangkan di Silon bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin bisa melihat dokumen seperti ijazah dan sebagainya, namun untuk B dan sebagainya karena belum di klik daftar jadi tidak bisa melihat;
- Bahwa saksi menerangkan belum bisa melihat dokumen di Silon yang menjadi pokok permasalahan hari ini;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 Agustus 2024 sore berkomunikasi dengan KPU RI terkait rekomendasi atau surat persetujuan, admin KPU RI menjawab bahwa jika terjadi seperti itu ranahnya internal partai politik bukan ranah KPU;
- Bahwa saksi menerangkan klik persetujuan itu di masing-masing DPP itu langsung terhubung, jadi dua orang yang mengklik, jadi ketika kita mengakuisisi dua partai berarti otomatis di dua akun partai itu akan muncul rekomendasi meskipun yang mendaftarkan hanya satu parpol untuk akunnya;



- Bahwa saksi menerangkan admin Silon hanya ada satu petugas di DPP meskipun yang mengajukan akun di paslon itu di partai tertentu tapi ketika diklik tersambung dengan partai yang lain, kalau saya cuma saya mengajukan atas nama 10 partai maka di 10 partai itu akan ada nama saya begitu langsung muncul jadi satu.

c. Ahli Ida Budhiati

- Ahli menerangkan bahwa ahli adalah komisioner KPU Republik Indonesia pada periode 2012 2017 sekaligus menjadi anggota DKPP *ex-officio* KPU kemudian menjadi anggota DKPP kembali pada periode 2017 sampai dengan September Tahun 2022;
- Bahwa ahli menerangkan memiliki pengalaman dan pengetahuan sebagai regulator pemilu untuk menyusun peraturan teknis di bawah Undang-Undang yang menjelaskan aspek sosiologis dan aspek historis tentang pembaharuan regulasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Bahwa Ahli menerangkan terlibat dalam pengusulan lahirnya regulasi Undang-Undang Pemilihan kepada pembuat Undang-Undang berdasar pada realitas sosial ketidakpastian hukum pelaksanaan hak warga negara untuk dipilih dalam fase rekrutmen bakal-bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Terutama pemberian dukungan lebih kepada satu bakal calon yang tidak memberikan kepastian hukum, maka harus dipastikan bahwa hanya satu paslon yang bisa didaftarkan oleh Partai Politik;
- Bahwa Ahli menerangkan Undang-Undang tegas memerintahkan bahwa tata cara pencalonan diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU dan KPU sebagai pelaksana Undang-Undang harus linier dengan pembuat Undang-Undang. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Undang-Undang itu disusun secara bertingkat-tingkat, yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dengan demikian peraturan KPU yang menindaklanjuti atau mengatur secara lebih teknis norma abstrak yang ada di dalam Undang-Undang tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri;
- Bahwa ahli menerangkan dalam peraturan KPU terdapat urutan dalam tata cara prosedur mekanisme pencalonan, fase rekrutmen bakal calon adalah fase yang menjadi otoritas dari partai politik dan ada fase



yang menjadi otoritas dari Penyelenggara Pemilu yaitu pendaftaran calon;

- Ahli menerangkan bahwa pasal 12 dimaknai sebagai fase sebelum pendaftaran calon yang tujuannya memastikan satu partai politik hanya mengusung satu paslon dan tidak boleh menarik calon baik pada sebelum didaftarkan apalagi sudah didaftarkan;
- Ahli menerangkan dalam langkah KPU menerapkan pasal 100 telah sesuai karena ahli menganggap dalam proses pendaftaran calon, parpol tidak akan menarik paslon yang akan didaftarkan sesuai yang tertera dengan BB- Pencalonan-KWK. Jadi akan didaftarkan saja tidak boleh ditarik serta tidak menarik pengusulan atas paslon dan partai politik itu tidak boleh kemudian berkali-kali mengeluarkan rekomendasi untuk banyak orang.

d. Agus Riwanto

- Ahli menerangkan bahwa ahli adalah Pengajar Tetap di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dan sekaligus sebagai tim ahli pemeriksa sengketa peraturan perundang-undangan di Kemenkumham RI;
- Bahwa ahli menerangkan perihal tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah kalau dibaca di ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah bisa membaca terhadap proses pencalonan tahapan pencalonan dalam pilkada itu ada empat tahapan. Tahapan yang pertama diatur dalam Bab 3 pasal 11 sampai 33 mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan parpol dan pengusulan Pasangan calon. Tahapan yang kedua diatur dalam Bab 5 pasal 92 sampai 111 perihal pendaftaran Pasangan calon kemudian Bab 7 pasal 112 sampai dengan 119 merupakan tahapan penelitian persyaratan administrasi calon kemudian Bab 7 pasal 120 sampai 124 perihal penetapan Pasangan calon;
- Bahwa ahli menerangkan perihal larangan menarik Pasangan calon bila sudah didaftarkan kepada KPU diatur dalam beberapa ketentuan di dalam undang-undang pemilihan dan juga PKPU yaitu:
 - 1) pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan *bahwa partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik Pemilu hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan calon*

tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh parpol atau gabungan partai politik;

- 2) Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilihan *partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon dan atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Kota;*
 - 3) Pasal 11 ayat (4) PKPU 10 Tahun 2024 tentang pencalonan menyatakan *partai politik peserta pemilu dan gabungan partai peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon;*
 - 4) Bahwa Ahli menerangkan pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 berada dalam bagian kedua *pencalonan oleh partai politik Peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yaitu bagian persyaratan pencalonan;*
- Bahwa ahli menerangkan klarifikasi yang dimaksud di pasal 12 dilakukan oleh KPU ketika terdapat dua pasangan calon dari satu parpol peserta pemilu dalam tahap pengusulan, artinya dua Pasangan calon tersebut sama-sama berstatus hukum belum didaftarkan di KPU, dalam hal ini pengusulan tersebut belum diterbitkan tanda terima dalam proses pendaftaran di KPU maka barulah tahap klarifikasi ini dilakukan melalui *Desk* pusat pelayanan informasi sebelum pasangan calon didaftarkan;
 - Bahwa ahli menerangkan ketentuan pasal 12 itu sesungguhnya untuk memberikan kepastian pada para pihak supaya tidak dirugikan dalam proses tahapan pencalonan;
 - Bahwa ahli menerangkan jika parpol telah mendaftarkan satu pasangan calon ke KPU sebelumnya dan telah diterima pendaftarannya dan parpol mengusulkan lagi Pasangan calon yang kedua maka kondisi ini KPU tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap paslon yang kedua karena status hukum administrasi Pasangan calon yang pertama telah terdaftar di KPU sehingga parpol peserta Pemilu telah memiliki paslon yang berstatus terdaftar dibuktikan dengan Berita Acara penerimaan dan Tanda Terima Pendaftaran. Pada prinsipnya partai itu hanya boleh mencalonkan satu pasangan calon;
 - Bahwa Ahli menerangkan pengembalian pendaftaran oleh KPU tersebut sudah sesuai dengan pasal 100 dan beralasan menurut hukum. Pasal 100 itu diterapkan KPU karena Partai politik telah mendaftarkan pasangan calon pertama dan telah menerima tanda



terima, maka yang kedua ini untuk kepastian hukum harus ditolak karena partai sudah dianggap punya calon. Pengembalian pendaftaran dilakukan justru untuk kepastian hukum bagi calon yang pertama maupun calon yang kedua;

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, alat bukti surat, saksi, ahli dan pengakuan para pihak dalam musyawarah sengketa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemohon adalah Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dan harus diterima pendaftarannya oleh Termohon.

1. Bahwa Pemohon telah menerima Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 24 Agustus 2024 (Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK). Hal ini telah terbukti sebagaimana termuat dalam Bukti P-2, dan keterangan saksi Mahfud Sodik, Saksi Zainul Munasichin, diakui pula oleh saksi-saksi yang diajukan Termohon yaitu Saksi Devi dan saksi Isrok yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses pendaftaran Pemohon di KPU Kendal pernah melihat dan memeriksa surat keputusan tersebut bersama salah satu komisioner KPU Kabupaten Kendal;
2. Bahwa Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Kendal telah menandatangani Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kendal (Model B. Pencalonan.Parpol.KWK) tertanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Bukti P-4 dan keterangan saksi Mahfud Sodik, diakui pula oleh saksi-saksi yang diajukan Termohon yaitu Saksi Devi dan saksi Isrok yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses pendaftaran Pemohon di KPU Kendal pernah melihat dan memeriksa berkas pendaftaran tersebut bersama salah satu komisioner KPU Kabupaten Kendal;

3. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal memenuhi syarat pencalonan karena memiliki suara sah sebesar 136.673 suara, melampaui syarat minimal sebesar 7.5 % sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 1321 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bahwa Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Kendal telah mengirimkan surat pemberitahuan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024 kepada KPU Kabupaten Kendal dengan surat Nomor 04289/DPC-23.24/01/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 untuk berkoordinasi dalam rangka pendaftaran pasangan calon Dico M. Ganinduto dan KH. Ali Nurudin. Bahwa surat ini menunjukkan secara formil DPC PKB Kabupaten Kendal telah berkoordinasi dengan Termohon dan merencanakan mendaftarkan pasangan calon pada tahapan pendaftaran, hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB. Hal mana telah terbukti sesuai Bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi. Bahwa surat pemberitahuan bukan merupakan persyaratan pendaftaran, tetapi sifatnya hanya untuk berkoordinasi agar prosesi pendaftaran pasangan calon dapat dikelola dengan baik;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kendal, pada tanggal 29 Agustus 2024 malam, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dico M. Ganinduto dan KH. Ali Nurudin bersama dengan Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Kendal hadir ke KPU Kendal untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. Hal mana telah terbukti sesuai dengan keterangan saksi Mahfud Sodik , diakui pula oleh saksi-saksi yang diajukan Termohon yaitu Saksi Devi dan saksi Isrok yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses pendaftaran Pemohon di KPU Kendal pernah melihat dan memeriksa berkas pendaftaran Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana terbukti dari Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-8, dan Keterangan Saksi Mahfud Sodik yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Dico M Ganinduto-Ali Nurudin bersama dengan DPC PKB Kabupaten Kendal telah menyiapkan dan membawa seluruh berkas persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Kendal. Bahwa selain menyerahkan kelengkapan persyaratan pada saat pendaftaran pasangan calon, staf DPC PKB Kabupaten Kendal juga telah mengunggah dokumen tersebut ke dalam sistem informasi pencalonan. Unggahan data tersebut menurut keterangan saksi Termohon Isrok telah mencapai 100% dan masih terbaca sampai dengan saat ini;





7. Bahwa penggunaan sistem informasi pencalonan (SILON) bukan merupakan kewajiban bagi Pemohon, hal ini sebagaimana penegasan Ahli Abhan dan Ahli Nur Hidayat Sardini, SILON hanyalah alat bantu. Satu-satunya aplikasi KPU yang diwajibkan hanyalah Sistem informasi Data Pemilih (Sidalih). Bahwa berdasarkan keterangan ahli Abhan, beberapa kali Bawaslu RI membatalkan Keputusan KPU yang mendasarkan pada pemanfaatan sistem informasi yang ternyata merugikan kepentingan peserta Pemilu/pemilihan. Bahwa penggunaan alat bantu tidak boleh mengesampingkan hak-hak pemilih dan peserta pemilihan;
8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 145 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 secara eksplisit mengatur KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus menggunakan Silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mekanisme pelaksanaan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan oleh KPU;
9. Bahwa dengan demikian SILON adalah alat bantu KPU untuk memudahkan pelaksanaan tahapan Pencalonan, bukan Tambahan Persyaratan pencalonan yang dapat dijadikan alat ukur terpenuhi dan tidak terpenuhinya persyaratan pendaftaran pasangan calon;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
 - a. *kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan; dan/atau*
 - b. *Pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a;*
 - c. *kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b; dan*
 - d. *kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2;*

Selanjutnya dalam Pasal 106 menegaskan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan status pendaftaran Pasangan Calon setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104;

11. Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terpenuhi, Pasal 107 PKPU No. 8 Tahun 2024 menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung. Dalam hal Pasangan Calon telah mendapat tanda terima sebagaimana dimaksud, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan surat pengantar dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pasangan Calon;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, analisa dan bukti-bukti yang terungkap dalam musyawarah terbuka, Pemohon terbukti telah memenuhi seluruh syarat pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan dengan demikian harus diterima pendaftarannya oleh Termohon dan dapat melanjutkan proses pencalonan pada tahapan berikutnya;

Termohon telah melanggar Wewenang, Prosedur dan Substansi Ketentuan dalam penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon yang diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 *jo* PKPU No. 10 Tahun 2024:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada kesimpulan huruf A menjadi bagian uraian dalam kesimpulan berikut ini;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *jo* PKPU Nomor 10 Tahun 2024;
3. Bahwa secara melawan hukum dan mengabaikan asas-asas pemilihan, Termohon tidak menerima pendaftaran Pemohon dan mengembalikan berkas persyaratan pencalonan melalui formulir Model BA, Tanda Terima, KWK Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
4. Bahwa alasan Termohon tidak menerima pendaftaran Pemohon karena adanya Pasal 11 Ayat (4) dan Pasal 100 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak tepat diterapkan dalam permasalahan yang dihadapi Pemohon. Bahwa PKB Kendal tidak menarik berkas. ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 100 diterapkan setelah keseluruhan proses pencalonan telah selesai dan ditetapkan pasangan calon, Pada fase penetapan Pasangan calon, yang diputuskan oleh KPU telah *clean & clear* setiap parpol/gabungan parpol hanya mengusulkan satu pasangan calon, yang akan dicantumkan dalam surat suara;
5. Bahwa secara prosedural, dalam menentukan berkas pendaftaran Pasangan calon dapat diterima atau tidak oleh KPU Prov dan KPU Kab/Kota merujuk pada ketentuan dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 PKPU Nomor 8 Tahun



2024, sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam Kesimpulan pada huruf A diatas;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ida Budhiati semangat keberadaan pasal 100 sebagai turunan dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 adalah untuk memastikan keadilan bagi pasangan calon yang telah didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik, namun ahli juga menyatakan dalam hal terjadi kesalahan dalam pendaftaran pasangan calon, sesuai ketentuan pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dilakukan klarifikasi kepada partai politik. Klarifikasi pendaftaran pasangan calon oleh partai politik menjadi isu utama dalam sengketa ini. Ahli Ida Budhiati menegaskan Kesalahan dalam tahap ini dapat berakibat fatal bagi legalitas pencalonan;
7. Bahwa terkait pasal-pasal tersebut Ahli Abhan berpendapat konteks pasal ini untuk memastikan tahapan pilkada tidak tertunda/gagal karena ketiadaan pasangan calon, bukan untuk membatasi partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon pada masa pendaftaran. Masa pendaftaran merupakan ranah partai politik untuk menggunakan hak/wewenangnya untuk mengajukan pasangan calon;
8. Berdasarkan keterangan ahli Abhan dan ahli Nur Hidayat Sardini, ketentuan dalam pasal 12 lebih tepat diterapkan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pasal 12 yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) *Dalam hal partai politik peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU;*
 - (2) *Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

Ketentuan dalam Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menurut para Ahli tersebut tidak membutuhkan penafsiran lebih jauh karena pengaturan yang jelas dan tegas;

9. Bahwa Ahli dari Termohon yaitu Ahli Agus Riwanto tidak dapat menjawab pertanyaan apabila maksud dari Pasal 12 hanyalah terkait dinamika internal partai politik dan terjadi sebelum masa pendaftaran mengapa ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) diharuskan melakukan Klarifikasi kepada Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui KPU dan dituangkan dalam Berita Acara. Sementara pada keterangan yang lainnya Ahli Agus Riwanto membenarkan bahwa kegiatan verifikasi/klarifikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah tahapan pendaftaran pasangan calon. Bahwa dengan demikian ketentuan yang tepat

untuk diterapkan dalam sengketa ini adalah ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon Saksi Devi dan Saksi Isrok, selaku staf penerimaan pendaftaran, tidak ada ketentuan dalam SOP maupun Berita Acara yang disediakan untuk kegiatan klarifikasi kepada pimpinan partai politik pada masa pendaftaran. Bahwa hal tersebut dapat dipahami, karena kegiatan berupa Klarifikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan pada masa penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas pasangan calon (setelah masa pendaftaran). Dengan demikian konstruksi pasal 12 PKPU Nomor 8 tahun 2024 adalah dengan menerima terlebih dahulu pendaftaran pasangan calon, meskipun lebih dari 1 (satu) pasangan calon, kemudian baru dilaksanakan kegiatan Klarifikasi kepada pimpinan partai politik dan membuat Berita Acara Klarifikasi;
11. Bahwa Pemohon meyakini ketentuan dalam Pasal 12 tersebut memang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa/kejadian adanya parpol/gabungan parpol yang mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon. Dengan demikian, seharusnya secara prosedural, KPU Kabupaten Kendal menerima terlebih dahulu pendaftaran Pemohon dan selanjutnya melaksanakan klarifikasi kepada Pengurus Pusat Partai Politik dan membuat berita acara untuk meyakinkan Termohon pasangan calon mana yang sesungguhnya disetujui dan diusulkan oleh partai politik;
12. Bahwa Tindakan mengembalikan berkas kepada Pemohon dengan mengabaikan keberadaan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sesungguhnya Termohon sedang memasuki ranah kedaulatan dan kewenangan partai politik. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
13. Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan secara sepihak menentukan pasangan calon mana yang diajukan oleh partai politik. Bahwa oleh karena mengusulkan pasangan calon adalah kewenangan dan hak konstitusional partai politik maka sudah tepat apabila terdapat pengajuan usulan lebih dari 1 (satu) pasangan calon dilakukan klarifikasi kepada pimpinan pusat partai politik untuk meminta kepastian siapa pasangan calon yang sesungguhnya diusulkan oleh partai politik;
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainul Munasichin, Partai Kebangkitan Bangsa menghendaki Pasangan Calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin yang



ddaftarkan dan menjadi usulan partai pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024. Bahwa Dewan Pengurus Pusat PKB merasa keberatan dengan langkah Termohon yang menutup pintu bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon yang dikehendaki. Saksi menghendaki Termohon melakukan klarifikasi/konfirmasi terlebih dahulu kepada partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelum mengambil keputusan;

15. Bahwa dengan demikian langkah Termohon mengembalikan berkas pendaftaran Pemohon merupakan pelanggaran prosedur, melampaui wewenang dan tidak sesuai dengan substansi yang diharapkan dalam penerapan suatu aturan dan juga merupakan pelanggaran etika karena tidak bersikap imparial dan memihak kepada pasangan calon yang tidak diusulkan oleh partai politik;
16. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya obyek sengketa untuk dinyatakan batal/tidak sah;

Termohon mengelola Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal dengan resiko tinggi:

1. Bahwa tindakan Termohon dengan menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak diusulkan oleh partai politik, tetapi sebaliknya mengembalikan berkas pendaftaran Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin yang dikehendaki oleh Dewan Pengurus Pusat PKB rawan dari aspek hukum dan legitimasi politik. Berdasarkan keterangan saksi Zainul Munasichin, Partai Kebangkitan Bangsa menghendaki Pasangan Calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin yang ddaftarkan dan menjadi usulan partai pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024. Bahwa Dewan Pengurus Pusat PKB merasa keberatan dengan langkah Termohon yang menutup pintu bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon yang dikehendaki. Saksi menghendaki Termohon melakukan klarifikasi/konfirmasi terlebih dahulu kepada partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelum mengambil keputusan;
2. Bahwa dengan mencermati kronologi terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB, tindakan Termohon berpotensi melanggar ketentuan Pasal 186 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa tindakan Termohon yang menghalangi pencalonan Pemohon merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan hak memilih dan dipilih. Menurut Ahli Nur Hidayat Sardini, betapa pentingnya penerapan hak memilih dan dipilih dalam setiap Pilkada di Indonesia, Terkait dengan kepentingan konstitusional, bahwa tidak ada faktor-faktor yang jadi penghalang bagi Pemohon untuk tidak memperoleh hak konstitusionalnya, yakni hak untuk menjadi peserta Pilkada Kendal Tahun 2024 sebagai bagian dari hak dipilih (*right to be elected*);



4. Bahwa tindakan Termohon yang menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak diusulkan oleh partai politik dan sebaliknya menggagalkan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik berpotensi menghadirkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kendal sebagaimana pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia karena mengabaikan hal-hal prinsip dan substansial.

PETITUM

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pembuktian dan Kesimpulan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Putusan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal untuk menerima Pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Apabila Bawaslu Kabupaten Kendal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

KESIMPULAN

1. Bahwa Kesimpulan Termohon disusun berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Termohon sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa mengenai Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 telah sesuai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan sebagai berikut:



- 4) *Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi "Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon";*
- 5) *Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon";*
- 6) *Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas";*
- c) *Salinan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- d) *Dst ...*
4. Bahwa dengan demikian pendaftaran pasangan calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah bersesuaian dengan maksud pembentuk Undang-Undang yang kemudian di atur lebih lanjut pada peraturan khususnya Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "*Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon” adalah pembuat Undang-Undang menghendaki agar Penyelenggaraan Pemilihan mencapai suatu kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk dipilih, hal tersebut telah saling bersesuaian dengan keterangan Ahli Dr. Ida Budhiati, SH., MH., dan Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.;

6. Bahwa Tahapan Fase dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang dipermasalahkan Pemohon yang berbunyi:

- 1) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU;*
- 2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

Adalah pada fase proses seleksi dan rekrutmen Bakal Pasangan Calon di internal partai politik bukan pada saat pendaftaran, hal tersebut telah saling bersesuaian dengan keterangan Ahli Dr. Ida Budhiati, SH., MH. dan Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H. sehingga dalam perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak perlu melaksanakan proses klarifikasi terhadap pendaftaran Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

7. Bahwa jika memperhatikan dan menafsirkan secara sistematis Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024, Pasal 11 dan 12 berada di Bagian Kedua Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sedangkan Pasal 13 berada di Paragraf 2 Dokumen Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

8. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi “Surat Pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:

- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*

- 2) *Tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*
 - 3) *Sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;*
 - 4) *naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.*
9. Bahwa Pasal 11 dan 12 berada masih ditahap pencalonan, sehingga ketika Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat menggunakan Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 maka tahapan itu sudah ditahap pendaftaran, sehingga ketika Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah memberikan rekomendasi persetujuan dan telah didaftarkan oleh pasangan calon maka ketentuan Pasal 12 tidak berlaku;
 10. Bahwa apabila kondisinya demikian maka yang berlaku adalah Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 kepada calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024;
 12. Bahwa rekomendasi persetujuan berupa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024 adalah rekomendasi persetujuan yang telah didaftarkan Pihak Terkait dengan mekanisme Gabungan Partai Peserta Pemilu;
 13. Bahwa sehingga terhadap rekomendasi persetujuan berupa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor :

36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 kepada calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin tidak bisa didaftarkan karena berlaku:

- a. Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi *"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon"*.
 - b. Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon"*.
14. Bahwa tidak diterimanya dan dikembalikan persyaratan pencalonan dan syarat calon tersebut (Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin) selain merujuk pada aturan tersebut diatas, juga berpedoman aturan-aturan sebagai berikut:
- a. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
Ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
Ayat (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
 - b. Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;



Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran;

Ayat (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon Pengganti;

Ayat (3) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;

Ayat (4) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonnya dinyatakan gugur.

15. Bahwa tindakan Termohon sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 sudah sesuai dengan prosedur sehingga terhadap dalil-dalil alasan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum serta harus dinyatakan ditolak.;
16. Bahwa dalam hal tidak diterimanya dan dikembalikan persyaratan pencalonan dan syarat calon tersebut (Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin) merujuk pada aturan dan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal menerima Surat Nomor: 04289/DPC-23.24/01/VIII/2024 mengenai Pemberitahuan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kendal 2024 Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB; (Bukti: T-9)
 - b. Bahwa Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal, Muhammad Makmun dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal, Mahfud Sodik hadir beserta pasangan calon yang diusulkan yaitu Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin pukul 21.34 WIB; (Bukti: T-10)



- c. Bahwa Tim Pelaksana Pendaftaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal menerima dan memeriksa dokumen-dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin;
- d. Bahwa Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran tidak hanya menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon secara langsung, namun juga wajib untuk mengunggah di Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada);
- e. Bahwa dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin yang seharusnya diunggah ke Silonkada oleh operator partai pengusul, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, ternyata tidak bisa dilihat oleh operator Silonkada KPU Kabupaten Kendal karena belum klik mendaftar;
- f. Bahwa selain itu, Termohon juga memeriksa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 kepada Calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin;
- g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon diketahui bahwa Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tersebut, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024;
- h. Bahwa Termohon sebelumnya telah menerima terlebih dahulu Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 pukul 10.39 WIB yang diusulkan oleh DPC PDI-P Kabupaten Kendal dan DPC PKB Kabupaten Kendal, Hj Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. berdasarkan:
 - 1) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 1236/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal tertanggal 23 Agustus 2024; (Bukti: T-2)



- 2) Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024; (Bukti: T-3)
- 3) Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal tertanggal 29 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Pasangan Calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,MM. dan H. Benny Karnadi, S.Ag., Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kendal Drs. H. Akhmat Suyuti, S.H., M.H. dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Kendal Bintang Yudha Daneswara, S.H., M.H., Ketua DPC PKB Kabupaten Kendal H. Muhammad Makmun, S.H.I. dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal Mahfud Sodiq, S.Pd.I.;
- i. Bahwa Persetujuan kepada Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tertanggal 21 Agustus 2024 terbit terlebih dahulu/diberikan terlebih dahulu dan digunakan untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal sebelum Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024 – 2029 kepada calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin;
- j. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Model B. PENCALONAN.PARPOL.KWK) tertanggal 29 Agustus 2024 atas nama Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,M.M. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. bahwa Ketua dan Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Kendal Drs H. Akhmat Suyuti, S.H dan Bintang Yudha Daneswara serta Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal H. Muhammad Makmun, S.H.I. dan Mahfud Sodiq bersama-sama menyatakan:
 - 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
 - 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan.

- 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- 5) Bahwa naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

17. Bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berbunyi *"Surat Pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:*

- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;
- 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;
- 3) Sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan;
- 4) Naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fakta Pemohon Zainul Munasichin yang menyatakan bahwa DPP PKB telah memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E.,M.M. dan H. Benny Karnadi, S.Ag. melalui aplikasi Silonkada;

19. Bahwa selanjutnya terkait dalil alasan Pemohon, berpedoman ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ditegaskan :

- 1) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU;
- 2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara;



20. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya berdasarkan Pasal 12 tersebut, Termohon tidak menolak tetapi menerima dan melakukan klarifikasi terhadap Partai Politik;
21. Bahwa maksud dari pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 adalah dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, KPU Kabupaten Kendal membuka *helpdesk* (pusat layanan informasi berkenaan pencalonan) yang memberikan berbagai macam informasi berkenaan pencalonan termasuk juga pasangan calon sebelum mendaftarkan ke KPU Kabupaten Kendal. Partai Politik Pengusul menyampaikan Pemberitahuan Pendaftaran mengenai nama pasangan calon, tanggal dan waktu pendaftaran sehari sebelumnya sehingga ketentuan ini yang berlaku bagi Partai Politik yang belum melakukan pendaftaran pasangan calon;
22. Bahwa selain itu Pemohon tidak tepat menggunakan alasan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, karena bertolak belakang dengan dokumen persyaratan Pemohon;
23. Bahwa isi Formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:
 - 1) *Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon.*
 - 2) *Tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon.*
 - 3) *Sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.*
 - 4) *Naskah, visi, misi dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.*
24. Bahwa jika memperhatikan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 maka maksud dari terbitnya keputusan tidak memenuhi kriteria dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 karena bunyi dalam Keputusan tersebut sangat jelas bunyinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
25. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi serta kesimpulan Termohon, Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak dapat diterapkan dalam perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini;

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara KPU Kabupaten Kendal Nomor: 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. atau apabila Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PERIHAL SENGKETA PEMILIHAN

1. Bahwa pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*". "*Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan*";

Norma pasal tersebut menggarisbawahi kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) hak-hak politik warganya, termasuk hak untuk dipilih sepanjang mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Sedangkan bagi warga negara yang tidak memenuhi dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak dapat menikmati hak untuk dipilih dalam pemilihan. Sebagaimana yang terjadi pada Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

2. Bahwa yang dipersoalkan Pemohon adalah keputusan Termohon yang telah menerbitkan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2 BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 Tanggal 29 Agustus 2024. Sikap Termohon sudah sangat tepat, karena dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan pula asas kepastian hukum yang adil (lihat Keterangan Ahli Agus Riwanto), sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum, yang memastikan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan logis. Asas ini menjamin adanya keadilan dan ketertiban dengan memberikan pedoman yang dapat diandalkan oleh warga negara, penegak hukum, dan pemerintah;
3. Bahwa Pemohon menginginkan adanya mekanisme klarifikasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Namun, perlu dicatat bahwa untuk memahami pasal tersebut pendekatan yang digunakan adalah metode penafsiran hukum secara sistematis. Dimana penjelasannya, mekanisme yang diatur dalam pasal tersebut hanya dapat diterapkan selama proses masih berada dalam fase pengusulan dan tidak pada saat proses telah memasuki tahap pendaftaran ke KPU. Hal ini disebabkan oleh perbedaan rezim antara keduanya, di mana pengusulan berada dalam rezim internal partai politik, sedangkan pendaftaran berada dalam rezim setelah pendaftaran pasangan calon dilakukan di KPU, yang dibuktikan dengan penerbitan tanda terima dari KPU dalam bentuk berita acara tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (lihat Keterangan Ahli Ida Budhiati dan Agus Riwanto)
4. Bahwa setelah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara resmi terdaftar di KPU, yang dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran, maka ketentuan yang berlaku adalah pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 100 PKPU 8 tahun 2024. Ketentuan ini bersifat mutlak dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

yang telah mendaftar secara sah. Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi, maka partai politik dapat dengan sembarangan menarik calon yang telah terdaftar, sehingga menciptakan situasi ketidakpastian bagi pasangan calon;

Dari sudut pandang historis, filosofis, dan sosiologis, ketentuan ini (pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *juncto* pasal 100 PKPU Nomor 8 Tahun 2024) tidak hanya memberikan kepastian hukum yang adil, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak asasi serta menjaga hak konstitusional pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar secara sah di KPU. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi untuk melindungi kelembagaan partai politik agar semakin dipercaya oleh masyarakat; (lihat: Keterangan Ahli Ida Budhiati)

5. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*, Pihak Terkait (Prinsipal H. Benny Karnadi, S.Ag.) telah menyampaikan pengakuan Pihak Terkait secara tertulis. Adapun isinya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 saya menerima surat rekomendasi awal/surat tugas/surat keputusan Nomor: 35031/DPP/01/VIII/2024 (lihat: bukti PT-2) dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa tentang Penetapan Pasangan Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. dan Benny Karnadi, S.Ag sebagai calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Bahwa Pada tanggal 17 Agustus 2024, surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, saya serahkan kepada saudari Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. untuk diserahkan kepada internal/pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - c. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah mengeluarkan surat rekomendasi (form B1.KWK) Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tentang persetujuan pasangan calon Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. dan Benny Karnadi, S.Ag untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kendal sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Periode 2024-2029; (lihat:Bukti PT-1)
 - d. Bahwa Pada tanggal 27 Agustus 2024 berdasarkan surat rekomendasi (form B1.KWK) Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024, kami memberikan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Kendal untuk melakukan pendaftaran pasangan bakal calon Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M. dan H. Benny Karnadi, S.Ag pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 10:00 WIB;
 - e. Bahwa sebelum esoknya didaftarkan, pada tanggal 28 Agustus 2024,

sekira dimulai pada 13.00 WIB sampai dengan selesai. Saya menyerahkan dokumen surat rekomendasi (form B1.KWK) nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024, yang saya bawa dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa, kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal (lihat: Bukti PT-6). Posisi surat setelah diterima Ketua dan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal, dipastikan berada di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kendal, sampai dengan keesokan harinya untuk dibawa menuju sekretariat KPU Kendal;

- f. Bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2024 itu pula Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kendal mengeluarkan surat Nomor 04290/DPC-23-34/01/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, perihal Instruksi Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal, yaitu Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E, M.M dan H. Benny Karnadi, S.Ag; (lihat: Bukti PT-4)
- g. Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB kami berangkat bersama-sama dengan saudari Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M, Ketua & Sekretaris DPC PKB dan Ketua & Sekretaris DPC PDIP dari kantor DPC PKB menuju KPU Kabupaten Kendal untuk melakukan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal (lihat: Bukti PT-5). Pendaftaran kami diterima dan kami memperoleh *formulir model BA. Tanda. Terima. KWK* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 306/PL.02.2 BA/3324/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (lihat: Bukti PT-3);
- h. Bahwa rangkaian proses sejak terbitnya rekomendasi awal, sampai ke tahap-tahap berikutnya dan diakhiri dengan pendaftaran ke KPU Kendal tanggal 29 Agustus 2024 pada pukul 10.39 WIB, semua berjalan normal. Namun situasinya berubah menjadi janggal ketika kami tahu, Pemohon mendaftar ke KPU Kendal dengan membawa rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa, sore harinya. Anehnya surat rekomendasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang dibawa Pemohon tertanggal 24 Agustus 2024. Jika sudah terbit rekomendasi sejak tanggal 24 Agustus 2024, tentu di internal kami pasti ada dinamika dan gejolak yang tidak bisa dibendung. Nyatanya sampai dengan proses pendaftaran semua nampak stabil. Begitu pula yang terjadi di struktur PKB Kabupaten Kendal dari tingkat DPC sampai seluruh PAC, semua berkomitmen kuat memenangkan pasangan Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E, M.M dan H. Benny Karnadi, S.Ag;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pihak Terkait telah menjalani proses pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dengan cara yang benar, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh PKB serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pemilihan;

6. Bahwa surat rekomendasi dari DPP PKB Nomor:36411/DPP/01/VIII/2024 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2024, di mana salah satu klausul nya menyatakan pencabutan dan ketidakberlakuan surat rekomendasi Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 (lihat: keterangan saksi Zaenul Munasichin). Namun berdasarkan fakta yang terungkap di Musyawarah *a quo*, pada tanggal 29 Agustus 2024 pagi atau sebelum Pihak Terkait mendaftar ke KPU Kendal, DPP PKB melalui Desk Pilkada juga melakukan *approve* di Sistem Silon Pilkada KPU RI, untuk pendaftaran Pihak Terkait yang didasarkan pada surat rekomendasi Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024. Padahal menurut keterangan saksi, surat rekomendasi Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Maka rasanya sulit untuk dipercaya jika rekomendasi yang dimiliki Pemohon sudah dibuat sejak tanggal 24 Agustus 2024;
7. Bahwa Surat rekomendasi dari DPP PKB dengan Nomor: 36411/DPP/01/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2024, digunakan sebagai dasar bagi DPC PKB Kendal untuk mengirim Surat Pemberitahuan Pendaftaran Paslon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin (Pemohon) kepada KPU Kendal. Surat tersebut diterima oleh Termohon pada pukul 17.00 WIB. Selanjutnya, pada malam harinya, sekira pukul 21.34 WIB, Pemohon beserta Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kendal mendatangi KPU Kendal. Namun, pendaftaran Pemohon tersebut dikembalikan;

PERIHAL KEBERATAN ATAS LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa pendaftaran pasangan calon yang dilakukan di KPU dibuktikan dengan tanda terima penerimaan pendaftaran dari KPU (lihat: Keterangan Ahli Abhan). Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, Pihak Terkait telah mendaftar di KPU Kendal dan memperoleh tanda terima dalam format Berita Acara Nomor 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota menyebutkan:
Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. Bakal Pasangan Calon; atau

b. Pasangan Calon.

3. Bahwa Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota menyebutkan:

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota menyebutkan:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bakal pasangan calon adalah mereka yang mendaftar atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Mendaftar atau didaftarkan tentunya dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran, seperti halnya yang dimiliki oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu, mengingat Pemohon hingga saat ini tidak memiliki dokumen berupa surat tanda terima pendaftaran dalam format berita acara mengenai Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, maka berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, Pemohon belum dapat dianggap sebagai "Bakal Calon", apalagi sebagai "Pasangan Calon", sehingga tidak dapat berkedudukan sebagai pihak "Pemohon" dalam penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*.

PENUTUP

Pihak Terkait meyakini bahwa untuk memastikan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati yang berlangsung secara demokratis, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, diperlukan



konsistensi dalam penegakan hukum pemilihan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga hak konstitusional baik bagi pemilih maupun calon yang dipilih. Oleh karena itu, tepat kiranya Pihak Terkait mengutip sebuah adagium dari Cicero yang menyatakan, "*Sallus Poppuli Suprema Lex Esto*", yang berarti kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam konteks pemilihan, dapat ditegaskan bahwa seluruh rangkaian proses pemilihan harus dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menjaga dan melindungi kepentingan serta kesejahteraan rakyat;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, akhirnya dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon Kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kendal pemeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 Tentang pengembalian pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Menyatakan Pemohon tidak punya *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kendal.

SUBSIDAIR

Apabila Bawaslu Kabupaten Kendal berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal (Selanjutnya disebut "KPU Kendal") pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal (Selanjutnya disebut "Bawaslu Kendal") pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Pukul 14.45 WIB, kemudian diregister pada tanggal 2 September 2024 dan dicatat dalam buku register pada



hari Senin tanggal 2 September 2024 dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan *“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”*.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu”) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kendal berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kendal menetapkan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 yang dinyatakan tidak diterima dan dikembalikan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan “Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara

Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

(1) ...

(2) ...

(3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;*

(4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas majelis berpendapat permohonan *a quo* memenuhi ketentuan sebagai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin merupakan Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Dalam Pemilihan Tahun 2024; Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf b menyatakan:

“Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

“Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu menyatakan:

“(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:



a. Bakal Pasangan Calon; atau

b. Pasangan Calon”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Kendal yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 337 Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kendal adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 ayat (9) menyatakan:

“yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walikota;”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan:

“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan:

“(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Kendal memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

5. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa Pihak Terkait adalah Dyah Kartika Permana Sari dan Benny Karnadi merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal dalam Pemilihan Tahun 2024 yang pendaftarannya diterima oleh KPU Kabupaten Kendal berdasarkan Berita Acara nomor 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang

Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan:

“Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan/tanggapan pada Permohonan *a quo*.

6. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KENDAL

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kendal beralamat di Jl. Kyai Gembyang No.23, Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) *Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan.



I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Tanggapan Pihak Terkait Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok permohonan, jawaban dan tanggapan serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis telah melaksanakan Musyawarah Secara Tertutup selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 3 September 2024 dan 4 September 2024 yang menghasilkan ketidaksepakatan, sehingga harus dilanjutkan dengan proses Musyawarah terbuka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) *Juncto* Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Penyelesaian sengketa Pemilihan yang menyatakan bahwa *"dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Musyawarah secara Terbuka"*;

Menimbang bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") menyatakan persyaratan pencalonan dan syarat calon Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut "PKB"), atas nama Pemohon tidak diterima dan dikembalikan; (*Vide* Bukti P-1 dan T-8)

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat (selanjutnya disebut "DPP") PKB Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 tanggal 24 Agustus 2024 dengan menggunakan Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dan diserahkan kepada KPU Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024, menyatakan memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada Pemilihan 2024 dan mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor 36177/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024; (*Vide* bukti P-2)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang dibuat dan ditandatangani Pemohon serta Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal dan diserahkan kepada KPU Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024; (*Vide* Bukti P-4)

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pemohon, M. Makmun, Mahfud, M. Zaenudin masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PKB, Dian Alfat M dan M. Zidnal Muna masing-masing sebagai anggota dan petugas penghubung PKB menyatakan hadir di Aula KPU Kabupaten Kendal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 21.34 WIB untuk melakukan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 atas nama Pemohon; (*Vide* Bukti T-10)

Menimbang bahwa berdasarkan salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PKB Nomor 35031/DPP/01/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan Pasangan Dyah Kartika Permanasari, S.E, M.M dan Benny Karnadi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditandatangani oleh H. A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB menyatakan:

1. Mengesahkan Dyah Kartika Permana Sari, S.E., M.M. dan Benny Karnadi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Dyah Kartika Permana Sari, S.E., M.M. dan Benny Karnadi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dengan berkoordinasi serta melibatkan struktur Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal dalam penyusunan program kerja, pembentukan tim pemenangan dan rekrutmen saksi;
3. Mewajibkan struktur Partai Kebangkitan Bangsa, anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kendal untuk bekerja keras dalam rangka memenangkan pasangan Dyah Kartika Permana Sari, S.E., M.M. dan Benny Karnadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kendal Periode 2024-2029.

(*Vide* bukti PT-2)



Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKB Nomor: 36177/DPP/01/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Periode 2024-2029 dengan menggunakan Formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK yang ditandatangani oleh H. A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB menyatakan memberikan persetujuan kepada Pihak Terkait untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada Pemilihan Tahun 2024; (*Vide* Bukti T-3 dan PT-1)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat DPC PKB Kendal Nomor 04290/DPC-23-34/01/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, perihal Instruksi Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal atas nama Pihak Terkait menyatakan Instruksi Pengawasan Pendaftaran Pihak Terkait pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB dilaksanakan oleh 10 orang masing-masing DPAC PKB; (*Vide* bukti PT-4)



Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pendaftaran Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pihak Terkait, Drs H. Akhmat Suyuti, S.H., M.H., Bintang Yudha Daneswara, S.H., M.H., Wiwit Widayati, S.H., masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kendal, H. Muhammad Makmun, S.H., Mahfud Sodik, S.Pd.I., Muhammad Zaenudin, S.E., masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PKB Fathur Rahman, S.Pd.I., M. Nurul Mujib, Windarto, Roni Sulistyanto, Dian Alfat Muchammad masing-masing sebagai anggota PKB, Intan Mayasari, Khoirudin masing-masing sebagai petugas penghubung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, M. Zidnal Muna, Indah Supriyanti masing-masing sebagai petugas penghubung PKB menyatakan hadir di Aula KPU Kabupaten Kendal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 10.39 WIB untuk melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 atas nama Pihak Terkait; (*Vide* Bukti T-4)

Menimbang bahwa berdasarkan kumpulan dokumen cetak foto yang menampilkan Pihak Terkait, Akhmat Suyuti dan Bintang Yudha Daneswara masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kendal, Muhammad Makmun dan Mahfud Sodik masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PKB sedang melaksanakan pendaftaran Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kendal atas nama Pihak Terkait di Aula Kantor KPU Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024; (*Vide* Bukti PT-5)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang dibuat dan ditandatangani Pihak Terkait serta Muhammad Makmun dan Mahfud Sodik masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal serta Akhmat Suyuti dan Bintang Yudha Daneswara masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kendal dan diserahkan kepada KPU Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024 menyatakan tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan; (*Vide* Bukti T-5)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kendal Nomor 366/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 menyatakan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pihak Terkait diterima dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu 2024 sebanyak 234.083 yang terdiri atas suara sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 97.410, suara sah PKB sebanyak 136.673; (*Vide* Bukti T-6 dan PT-3)

Menimbang bahwa berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang diterbitkan oleh KPU Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024 menyatakan kelengkapan pemeriksaan persyaratan calon atas nama Pihak Terkait adalah lengkap dan dapat diberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan; (*Vide* Bukti T-7)

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas nama Idham Holik pada laman media sosial *youtube* KPU RI dengan judul Konferensi Pers Perkembangan Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Kepala Daerah Pemilihan Serentak 2024 pada tanggal 1 September 2024, menyatakan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan") Pasal 12 mengenai klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU dimaksudkan pada proses pendaftaran Pasangan Calon sebelum diterbitkan tanda terima; (*Vide* Bukti T-11)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Zainul Munasichin selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB menerangkan menarik rekomendasi DPP PKB kepada Pihak Terkait tanggal 21 Agustus 2024 menggunakan rekomendasi DPP PKB tanggal 24 Agustus 2024 yang diserahterimakan kepada KPU Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Zainul Munasichin selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB menerangkan DPP PKB menyetujui dokumen pendaftaran Pihak Terkait pada Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Silonkada");

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Zainul Munasichin selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB menerangkan mengetahui pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 menggunakan surat rekomendasi tanggal 21 Agustus 2024 yang di setujui DPP PKB dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB didampingi oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara DPC PKB Kabupaten Kendal dan anggota DPC PKB Kabupaten Kendal serta mendapatkan tanda terima dari KPU Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mahfud Sodiq selaku Sekretaris DPC PKB Kendal menerangkan Foto Surat Persetujuan DPP PKB untuk Pemohon diperoleh saksi dari Rokhimudin selaku *operator desk* Pilkada pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mahfud Sodiq selaku Sekretaris DPC PKB Kendal menerangkan menerima Foto SK Persetujuan DPP PKB atas nama Pemohon tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 WIB, setelah pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 selesai dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mahfud Sodiq selaku Sekretaris DPC PKB Kendal menerangkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 diserahkan kepada KPU pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mahfud Sodiq selaku Sekretaris DPC PKB Kendal menerangkan Surat Persetujuan DPP PKB atas nama

Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 diperoleh dari Rokhimudin selaku *operator desk* Pilkada PKB pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mahfud Sodiq selaku Sekretaris DPC PKB Kendal menerangkan Muhammad Makmun dan dirinya masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal hadir saat mendaftarkan Pihak Terkait maupun Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Mahfud Sodiq selaku Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kendal menerangkan mengetahui KPU Kendal telah menerbitkan tanda terima pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Devy Ayurini selaku tim verifikasi berkas fisik menerangkan telah memeriksa semua berkas fisik pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Devy Ayurini selaku tim verifikasi berkas fisik menerangkan seluruh proses pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Devy Ayurini selaku tim verifikasi berkas fisik menerangkan informasi perihal pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 baru diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Devy Ayurini selaku tim verifikasi berkas fisik menerangkan berkas fisik pendaftaran Pemohon diserahkan Muhammad Makmun sebagai ketua DPC PKB kepada Ketua KPU Kendal kemudian serah terimakan kepada saksi untuk dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Devy Ayurini selaku tim verifikasi berkas fisik menerangkan mengetahui adanya dokumen Rekomendasi DPP PKB yang menyatakan menarik Rekomendasi sebelumnya



untuk Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 pada saat pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Isrok Heru Priosetiono selaku Operator Sionkada KPU Kendal menerangkan Pihak Terkait mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPU Kendal pada 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya akan melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 pada 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Isrok Heru Priosetiono selaku Operator Sionkada KPU Kendal menerangkan Pihak Terkait mengajukan permohonan pembuatan akun Sionkada pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Isrok Heru Priosetiono selaku Operator Sionkada KPU Kendal menerangkan berkas persyaratan Pihak Terkait sudah diunggah di Sionkada dan mendapatkan persetujuan pada hari Kamis pagi tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Isrok Heru Priosetiono selaku Operator Sionkada KPU Kendal menerangkan surat rekomendasi dan persetujuan dari DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan DPP PKB untuk Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 ada di dalam Sionkada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Isrok Heru Priosetiono selaku Operator Sionkada KPU Kendal menerangkan Pihak Terkait sudah mendapatkan persetujuan dari DPP PKB dan DPP PDIP pada Sionkada, dan KPU Kendal tidak dapat melakukan perubahan terhadap data tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Isrok Heru Priosetiono selaku Operator Sionkada KPU Kendal menerangkan pada Kamis pagi tanggal 29 Agustus 2024 Pihak Terkait datang dan melakukan serah terima berkas pendaftaran Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dengan Ketua KPU Kendal, kemudian dilakukan verifikasi dan pemeriksaan di Sionkada, selanjutnya dibuatkan tanda terima;





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Isrok Heru Priosetiono selaku Operator Sionkada KPU Kendal menerangkan mengetahui informasi dari petugas penghubung DPC PKB Kendal akan melakukan pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 pada Kamis sore tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Nur Hidayat menerangkan dalam tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024, KPU Kendal sebaiknya menerima terlebih dahulu seluruh berkas pendaftaran dari setiap pasangan calon yang mendaftar untuk kemudian diberikan status hukumnya terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Abhan menerangkan terhadap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 hanya merupakan tanda terima dalam bentuk *checklist* kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagai pemenuhan syarat administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Ida Budhiati menerangkan bahwa pasal 12 PKPU Pencalonan dimaknai sebagai fase sebelum pendaftaran pasangan calon yang bertujuan memastikan satu partai politik hanya mengusung satu pasangan calon dan tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Ida Budhiati menerangkan bahwa pasal 100 PKPU Pencalonan dimaknai dalam proses pendaftaran pasangan calon, partai politik tidak akan menarik pengusulannya dan akan didaftarkan sesuai dengan Formulir MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK serta tidak diperbolehkan mengeluarkan lebih dari satu rekomendasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama DR. Agus Riwanto, S.H. menerangkan perihal tahapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah pada ketentuan PKPU Pencalonan terdapat empat tahapan, terdiri atas:

1. Tahapan pemenuhan persyaratan pencalonan partai politik dan pengusulan pasangan calon diatur dalam Bab 3 pasal 11 sampai pasal 33;
2. Tahapan pendaftaran pasangan calon diatur dalam Bab 5 pasal 92 sampai pasal 111;

3. Tahapan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon diatur dalam Bab 6 pasal 112 sampai pasal 119;
4. Tahapan penetapan pasangan calon diatur dalam Bab 7 pasal 120 sampai pasal 124;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama DR. Agus Riwanto, S.H. menerangkan klarifikasi yang dimaksud di pasal 12 PKPU Pencalonan dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ketika terdapat dua pasangan calon dari satu partai politik peserta pemilu dalam tahap pengusulan yang sama-sama berstatus hukum, maka klarifikasi dilakukan melalui Desk Pusat Pelayanan Informasi terhadap pengusulan tersebut sebelum diterbitkan tanda terima dalam proses pendaftaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama DR. Agus Riwanto, S.H. menerangkan apabila partai politik telah mendaftarkan satu pasangan calon ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan telah diterima pendaftarannya, kemudian partai politik mengusulkan lagi pasangan calon yang kedua, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon yang kedua karena status hukum administrasi pasangan calon yang pertama telah terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga partai politik peserta Pemilu telah memiliki pasangan calon yang berstatus terdaftar dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan dan Tanda Terima Pendaftaran sesuai dengan prinsip satu partai politik itu hanya boleh mencalonkan satu pasangan calon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama DR. Agus Riwanto, S.H. menerangkan pengembalian pendaftaran yang dilakukan KPU Kendal dalam permohonan *in casu* sesuai dengan pasal 100 PKPU Pencalonan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama DR. Agus Riwanto, S.H. menerangkan penerapan Pasal 100 PKPU Pencalonan dilakukan KPU Kendal karena partai politik telah mendaftarkan pasangan calon dan telah mendapatkan tanda terima, maka terhadap pendaftaran pasangan calon yang kedua dari partai politik yang sama, demi kepastian hukum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama DR. Agus Riwanto, S.H. menerangkan karena partai politik telah mendapatkan tanda terima



pendaftaran pasangan calon, maka terhadap pendaftaran pasangan calon yang kedua dari partai politik yang sama diberikan tanda terima pengembalian pendaftaran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 39 huruf a:

Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;*

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan angka 2:

Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur:

- a. ...*
- b. ...*
- c. ...*
- d. ...*

Untuk mengusulkan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota:

- a. ...*
- b. ...*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di Kabupaten/Kota tersebut;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Pencalonan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 menyatakan:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

a. ...

b. untuk mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

1. ...

2. ...

3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;




Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1321 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Kendal 1321") menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kendal untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 640.786 (enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024, adalah sebanyak 48.059 (empat puluh delapan ribu lima puluh sembilan) suara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 40 ayat (4) menyatakan:

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 42 menyatakan:

- 
- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
 - (2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
 - (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
 - (4a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
 - (5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
 - (5a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
 - (6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 43 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 44 menyatakan:

Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 45 menyatakan:

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.*
- (2) ...*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) PKPU Pencalonan menyatakan:

- (1) ...*
- (2) ...*
- (3) ...*
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Pencalonan menyatakan:

(1) *Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:*

- a. *salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. *salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur;*
- c. *salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- d. *surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:*
 1. *sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;*
 2. *tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;*
 3. *sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan*
 4. *naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan*
- e. *keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.*

(2) *Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

(3) *Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 PKPU Pencalonan menyatakan:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.*
- (2) *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon Pengganti.*
- (3) *Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.*
- (4) *Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PKPU Pencalonan menyatakan:

- 1) *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat melalui KPU.*
- 2) *Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, PKPU Pencalonan dan fakta persidangan, Keputusan DPP PKB Nomor 36411/DPP/01/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 dan diserahkan kepada KPU Kendal pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 21.34 WIB yang pada pokoknya menyatakan persetujuan DPP PKB kepada Pemohon untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada Pemilihan Tahun 2024 serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan DPP PKB Nomor 36177/DPP/01/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024

adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Pemilihan dan Pasal 100 PKPU Pencalonan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, PKPU Pencalonan dan fakta persidangan, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon seharusnya tidak menolak pendaftaran yang dilakukan Pemohon dan melakukan klarifikasi kepada DPP PKB melalui KPU Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 12 PKPU Pencalonan adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait yang secara materiil tidak terkait dengan petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, majelis musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.



J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana di uraikan diatas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal, pada hari Jum'at tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang di hadiri oleh 1. **Hevy Indah Oktaria**, 2. **Solikin**, 3. **Muhammad Habibi**, 4. **Muhammad Atho'illah**, 5. **Mukhamad Bahrul Amik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1. **Hevy Indah Oktaria**, 2. **Solikin**, 3. **Muhammad Atho'illah**, 4. **Mukhamad Bahrul Amik** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Kendal dibantu oleh **Afida Nur Asasi** sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Kendal,

Ketua Majelis

ttd

Hevy Indah Oktaria

Anggota Majelis

ttd

Muhammad Atho'illah

Sekretaris

ttd

Afida Nur Asasi

Anggota Majelis


ttd

Solikin

Anggota Majelis

ttd

Mukhamad Bahrul Amik

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Kendal, 14 September 2024
Kepala Sekretariat,

Andika Asykar, S.IP.
NIP. 19881010201403 1 001